



**P E N E T A P A N**

**Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Juni 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Bapak Sunaryo, dan dihadiri saksi nikah

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing bernama: Bapak Prpto (saudara Pemohon I) dan Bapak Siswanto (Kerabat Pemohon II) dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 4 gram dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
    - a. Anak 1, perempuan, lahir di Magetan 29 Maret 2003,
    - b. Anak 2, laki-laki, lahir di Bogor 05 Maret 2008,
    - c. Anak 3, laki-laki, lahir di Bogor 16 September 2017,;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2002 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

## A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suyono Nomor; B.92/KUA.10.01.14/PW.01/10/2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5.;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Teman Kerja Pemohon I ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2002 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Bapak Sunaryo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Prapto dan Siswanto dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 4 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta ; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Teman kerja Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2002 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Bapak Sunaryo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Prapto dan Siswanto dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 4 gram, serta ada ijab kabul ;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 – P.5) dan menghadirkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.3 merupakan bukti autentik bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini dan merupakan penduduk di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 – P.5 merupakan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah akan tetapi buku tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana yang tertera pada bagian duduk perkara. Setelah diteliti ternyata keterangan saksi tidak saling bertentangan satu sama lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon I dan

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 01 Juni 2002 di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Bapak Sunaryo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Prapto dan Siswanto dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 4 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 16 tahun dan selama itu pula masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka tinggal dalam masyarakat yang taat menjalankan agamanya (agama Islam); Hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

9

Artinya: “Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

الله ابن وعسمد لاق : للاق لوسر ي لاص الله عيلع ملسو : لا حاكن لا بويلا اشد هدي  
بن عديع

Artinya “Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

قغيصون اده اشوي لوو ةجوزو- جوز :قسمخ حاكنا ناكراً :اولا اء - قيعف اشلا

*Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;*

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang- Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan tersebut, merujuk kepada pasal 34 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan untuk memenuhi kehendak pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 34 angka (1 dan 2), pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 agar dapat terpenuhi, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Eni Zulaini serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| - Panggilan         | : Rp. | 200.000,- |
| - Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| - Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>
<b>(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>		

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2018/PA.Cbn